

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan di atas mengenai *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi perspektif penegakan hukum, perbuatan tindak pidana *Obstruction of Justice* apabila ditinjau dari segi perbuatan yang dilakukan tentunya harus ada unsur kesengajaan yang dilakukan dengan sadar oleh pelaku dan serta perbuatan tersebut yang dilakukan bertentangan terhadap perundang-undangan yang berlaku maka hal tersebut barulah bisa dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tindak pidana.

1. Pengaturan *Obstruction of Justice* terhadap kedudukan dan fungsi Advokat yaitu sejajar dengan klien dan penegak hukum lainnya, sehingga Advokat ikut menegakkan hukum secara profesional berdasarkan keadilan, fungsi Advokat mendampingi klien mulai dari proses ditingkat awal memberikan nasehat hukum, serta semua yang terkait dengan kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak dimuka hukum, tugas dan tanggungjawab Advokat. Sementara Advokat selaku profesi yang langsung bersentuhan dengan proses penegak hukum rentan melakukan tindak pidana, sebagian Advokat merasa semua tindakannya dilindungi oleh hak imunitas yang diberikan negara, hak imunitas Advokat tersebut tentu akan menjadi gugur apabila tidak adanya itikad baik dalam memberikan perlindungan hukum kepada klien yang dilakukan dengan cara melwan hukum, ketika terbukti melakukan *Obstruction of Justice* negative maka dapat dimintai

pertanggungjawaban profesi berdasarkan pada kode etik serta pertanggungjawaban pidana.

2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi penegakan hukum dimasa yang akan datang bahwa terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, oleh sebabnya KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap delik tindak pidana korupsi, agar tidak terjadi monopoli tugas dan wewenang serta tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi antara lembaga dengan penegak hukum lainnya, perkara tindak pidana *Obstruction of Justice* seharusnya dilimpahkan kepengadilan negeri bukan pengadilan tindak pidana korupsi. Karena tidak adanya perluasan kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi, artinya pengadilan tindak pidana korupsi tidak berwenang mengadili perbuatan *Obstruction of Justice*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum untuk lebih mencermati *Obstruction of Justice* sebagai delik yang begitu krusial dan rentan untuk disalahgunakan sehingga memerlukan suatu sikap yang hati-hati bagi aparat penegak hukum, tidak boleh tebang pilih

dalam menerapkan hukum dan harus berdasarkan dengan prinsip *equality before the law* agar terciptanya tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dimasyarakat.

2. Kebijakan yang akan datang harusnya tidak perlu setiap Undang-Undang itu diatur terkait pasal-pasal perbuatan tindak pidana *Obstruction of Justice* secara tersendiri. cukup di KUHP saja yang harus diperbaiki dan sanksi ancaman pidana harus diperberat jika perbuatannya tindak pidana khusus.